

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA KAWASAN BENTENG NIEUW VICTORIA MENGGUNAKAN KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE (TBL)*

Sustainable Development in The Nieuw Victoria Fort Area Using the Triple Bottom Line (TBL) Concept

Samuel Michael Wattimury, Kurniawati

Universitas Negeri Jakarta

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia

Pos-el: wattimurysamuel@gmail.com

Naskah diterima: 30 Agustus 2022 - Revisi terakhir: 18 Desember 2022

Disetujui terbit: 21 Desember 2022

Abstract

Fort Nieuw Victoria is one of the cultural heritages in Ambon City, however, up until now it still functions as the headquarters of the Pattimura Regional Military Command XVI which has caused the function of the fort as a cultural heritage building to be invisible, in the attempt of restoring the Fort Nieuw Victoria's function as a cultural heritage building, the Ambon City government has coordinated with the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Defense, also the TNI Commander, unfortunately until recently the city government has not prepared a final model for the development of the cultural heritage building. This paper aimed to provide input on the sustainable development of the Fort Nieuw Victoria area. Using qualitative methods through a descriptive approach is expected to answer the problems and reaching the purpose of this paper. The results of this study show that by using the triple bottom line concept, in the sustainable development at Fort Nieuw Victoria it's not only as tourist destination to increase local revenue (economic side), but also make it a green open space as a provider of oxygen for urban communities (ecology), and can be used as a space of education, recreation, a gathering place for young people (social side).

Keywords: *sustainable development; Nieuw Victoria Fort; triple bottom line.*

Abstrak

Benteng Nieuw Victoria merupakan salah satu peninggalan cagar budaya yang ada di Kota Ambon. Benteng tersebut sekarang difungsikan sebagai markas Kodam XVI Pattimura sehingga fungsinya sebagai bangunan cagar budaya tidak terlihat. Pemerintah Kota Ambon telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI untuk mengembalikan fungsi Benteng Nieuw Victoria sebagai bangunan cagar budaya. Sampai sekarang pemerintah kota belum menyusun model pengembangan bangunan cagar budaya tersebut secara matang. Tulisan ini ditujukan untuk memberi masukan tentang pembangunan berkelanjutan kawasan Benteng Nieuw Victoria. Penggunaan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, diharapkan dapat menjawab masalah serta tujuan penulisan di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan konsep *triple bottom line*, Benteng Nieuw Victoria bukan hanya

menjadi destinasi wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (sisi ekonomi), tapi juga menjadikan sebagai ruang terbuka hijau untuk menyokong oksigen bagi masyarakat kota (sisi ekologi), serta sebagai sarana belajar, rekreasi, tempat berkumpul kaum muda (sisi sosial).

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan; Benteng Nieuw Victoria; *triple bottom line*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak sekali tinggalan arkeologi mulai dari zaman prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan masa Kolonial. Kekhawatiran yang terjadi adalah apakah tinggalan arkeologi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Maluku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia, juga memiliki banyak tinggalan arkeologi yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Salah satu tinggalan arkeologi yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya adalah Benteng Nieuw Victoria yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Benteng ini sekarang difungsikan oleh pihak militer (Kodam XVI Pattimura), dan pemerintah kota sedang berupaya untuk dapat mengelolanya. Hingga kini pemerintah kota belum menyusun secara matang rencana pengembangan bangunan cagar budaya tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsep pengembangan Benteng Nieuw Victoria dengan menggunakan *triple bottom line*.

Penelitian menggunakan konsep *triple bottom line* masih jarang dilakukan dan data mengenai Benteng Nieuw Victoria masih terbatas. Beberapa data penelitian berkaitan dengan Benteng Nieuw Victoria yang dijadikan rujukan di antaranya adalah penelitian Salong, dkk (2019) tentang potensi Kawasan Benteng Nieuw Victoria. Bahasannya melihat keletakan yang berada di antara daerah pusat penyebaran sanggar musik yaitu Batu Merah, Soya, dan Amahusu. Dalam mengembangkan potensi wisata musik, dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan akses, infrastruktur dan fasilitas; promosi melalui internet dan membangun branding kota Ambon; membuat aplikasi official kota; serta duta wisata.

Penelitian mengenai Benteng Nieuw Victoria juga dilakukan oleh Surbakti sebagaimana dikutip oleh Koestoro (2019), bahwa Benteng Nieuw Victoria merupakan benteng pertama di Pulau Ambon yang dibangun oleh bangsa Portugis. Benteng yang kemudian digunakan oleh Belanda, berjenis *Groote Forten* (benteng besar) yang berfungsi sebagai lahan tinggal sekaligus lokasi pertahanan. Benteng tersebut memiliki peran besar sebagai gudang rempah dan juga lokasi penyimpanan persenjataan. Benteng juga menjadi cikal bakal ataupun embrio Kota Ambon. Usaha bangsa asing (Portugis dan Belanda) untuk mengirimkan rempah Maluku hingga pasar Eropa, menjadikan benteng ini memiliki peran vital pada masa lalu. Penelitian (Mansyur 2006) menyebutkan bahwa Benteng Nieuw Victoria dan beberapa benteng lain diklasifikasikan ke dalam benteng yang berfungsi sebagai sistem pertahanan yang dibangun dalam rangka menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku baik Propinsi Maluku maupun

Propinsi Maluku Utara. Fokus penelitian ini adalah bagaimana status Benteng Nieuw Victoria sebagai tinggalan arkeologi masa Kolonial jika ditinjau dari Undang-Undang tentang Cagar Budaya dan bagaimana pembangunan berkelanjutan pada kawasan Benteng tersebut menggunakan konsep *Triple Bottom Line (TBL)*.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sutopo 1996). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi (Sukmadinata 2006). Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil, artinya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong 2005). Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sedang berlangsung. Pada dasarnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Sevilla 1993). Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis dan kondisi berkembang apa adanya dan digunakan untuk meneliti objek yang alami baik untuk menguraikan, menggambarkan, mendeskripsikan, yang berkaitan dengan permasalahan secara lebih jelas dan mendalam (Chan dkk. 2019).

Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, tentang catatan peristiwa yang sudah berlalu yang diambil dari beberapa buku, artikel dan beberapa sumber lain yang relevan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Menurut Arikunto teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh (Heridiansyah, 2012). Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pembangunan berkelanjutan pada Kawasan Benteng Nieuw Victoria kepada Pemerintah Kota Ambon, yang telah siap mengelolanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Benteng Nieuw Victoria Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Proses pelestarian cagar budaya, negara

turut bertanggungjawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pemanfaatan yaitu pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya (Miladiyanto, Ambarsari, dan Bidasari 2020).

Cagar budaya juga perlu dikelola oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dalam tahapan tersebut ditujukan untuk kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting sejarah yang melekat pada benteng (Erni 2019).

Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok-kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berlindung dan atau tidak berlindung dan beratap. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan di air yang mengandung benda cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih letaknya berdekatan dan atau lebih memperlihatkan ciri tata ruang khas (Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010). Beberapa manfaat yang dapat diberikan dari situs sejarah adalah untuk: (1) sumber belajar; (2) kepentingan ilmiah; (3) muatan lokal; (4) rekreatif; dan (5) kewaspadaan (Jumardi dan Suswandari 2018). Berdasarkan undang-undang cagar budaya, kepemilikan dan penguasaan cagar budaya adalah hak pemerintah dengan tetap memerhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Benteng Nieuw Victoria adalah cagar budaya yang dapat digolongkan dalam situs cagar budaya. William Haviland yang dikutip dalam (Warsito, 2012) mengatakan bahwa tempat-tempat ditemukannya peninggalan-peninggalan arkeologi di kediaman makhluk manusia pada zaman dahulu dikenal dengan nama situs. Situs biasanya ditentukan berdasarkan survei suatu daerah. Lebih lanjut dikatakan oleh (Lelono, 2003) bahwa situs merupakan suatu tempat tidak bergerak yang mengandung nilai-nilai arkeologis, budaya maupun sejarah, sedangkan menurut (Wiyana, 1996) situs adalah suatu tinggalan atau tempat peninggalan pada masa lampau yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia dan lingkungannya.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020, pada pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa “Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan”. Di dalam melaksanakan suatu kegiatan pelestarian perlu beberapa informasi. Oleh sebab itu sebelum melakukan pengembangan serta pelestarian terhadap suatu cagar budaya diperlukan beberapa informasi dengan cara melakukan penelitian secara berkelanjutan, agar tidak ada saling bertentangan di antara informasi-informasi yang telah diperoleh. Pasal 1 ayat 29 menyatakan bahwa “Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian”. Informasi itu didapatkan dari berbagai macam sumber misalnya koran, majalah, televisi, internet, radio bahkan juga dari masyarakat. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya Pasal 81 ayat (1)

“Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat nasional, peringkat propinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan Izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijin sebagaimana pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Berhubungan dengan uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa, pengalihfungsian sebuah benda cagar budaya harus dilakukan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah ditetapkan”.

Sanksi jika terjadi penyalahgunaan terdapat pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Pasal 110, yang berbunyi:

“Setiap orang tanpa ijin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Benteng Nieuw Victoria didirikan pada tahun 1575 dan telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya peringkat nasional sejak tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Permasalahannya adalah hingga sekarang ini Benteng Nieuw Victoria masih dijadikan sebagai Markas TNI Kodam XVI Pattimura, padahal Benteng Nieuw Victoria ini memiliki banyak nilai-nilai sejarah, yang perlu diketahui oleh masyarakat Maluku umumnya, khususnya masyarakat Kota Ambon. Benteng Nieuw Victoria dapat dijadikan aset atau warisan budaya yang perlu dilestarikan. Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan sehingga Benteng Nieuw Victoria bisa dikembalikan fungsinya sebagai benda peninggalan sejarah. Ruang publik dengan segala artefak yang dihadirkan, mengandung atau memuat memori yang dapat membantu untuk mengingat momen-momen yang dapat diingat bersama (Batubara 2015). Adanya program pemerintah ini akan memacu masyarakat Maluku agar lebih peduli dalam melestarikan benda peninggalan sejarah ini.

Pembangunan Berkelanjutan pada Kawasan Benteng Nieuw Victoria Menggunakan Konsep *Triple Bottom Line* (TBL)

Dalam beberapa tahun terakhir ini istilah *sustainability living* sering digunakan. Istilah *sustainability* pada dasarnya dapat diartikan juga dengan *capable of being sustained* atau kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Sementara itu, *living* menunjukkan adanya suatu kehidupan. Dengan demikian dapat diartikan *sustainable living* sebagai kemampuan untuk tetap hidup berkelanjutan (Koce Matitaputty dkk., 2018). Keberlanjutan hidup bukan hanya terjadi pada diri manusia semata dalam *life cycle*, tetapi konsep keberlanjutan hidup harus juga diimplementasikan dalam arsitektur sebagai hasil karya manusia, misalnya berupa bangunan (perumahan dan perkantoran). Hal ini karena arsitektur berkelanjutan menciptakan bangunan ramah lingkungan yang menitikberatkan pada kualitas hidup yang lebih efisien dan ekonomis dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam sehingga menjaga lingkungan demi keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang (Hidayatulloh dan Anisa 2021).

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep ini menuntut keselarasan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi dari daerah tersebut. Secara umum ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilaksanakan mampu meminimalkan pencemaran lingkungan, memperhatikan lingkungan fisik dan sosialnya, dilakukan dengan melihat nilai-nilai dasar pada kemanusiaan. Hal lain bahwa memperhatikan moral yang dianut masyarakat, bersifat fundamental dan ideal serta berjangka panjang dan pendek, serta berpedoman untuk selalu mempertahankan stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan nasional.

Konsep keberlanjutan telah berkembang kedalam berbagai isu lain secara komprehensif, selain isu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Isu lingkungan seperti emisi gas buang, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, perlindungan habitat, dan estetika. Isu ekonomi seperti produktivitas, aktivasi ekonomi, tenaga kerja dan isu sosial seperti pemerataan, kesehatan, nilai-nilai budaya, dan peran serta masyarakat. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan tersebut seharusnya mengedepankan keseimbangan dan integrasi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi (Dorodjatun 2011).

Pelestarian dalam konteks cagar budaya dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dengan kata lain, hakekat dari pelestarian cagar budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan (*sustainable activity*) yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya (Mulyadi 2014).

Salah satu konsepsi hidup yang berkelanjutan mengungkap gagasannya dalam *triple bottom line*, untuk memenuhi kebutuhan ekologi, sosial, dan ekonomi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Liu (Koce Matitaputty dkk., 2018) menyangkut tiga pilar berkelanjutan, yaitu “*This, Sustainability, has been illustrated as having three overlapping dimensions: the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality, and social equity, also known as the “three pillars” of Sustainability*”. Gambaran tiga dimensi yang saling tumpang tindih secara simultan dalam mengejar kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan sosial.

Ketiga konsep tersebut menggambarkan *sustainability development* seperti pendapat Lele yang dikutip oleh Koce Matitaputty dkk (2018) bahwa “*Development that can be continued either indefinitely or for the implicit time period of corner*” yang berarti pembangunan yang dapat terus menerus dilaksanakan tanpa batas waktu. “*The overall goal of sustainable development is the long term stability of the economy and environment; this is only achievable through the integration and acknowledgement of economic, environmental, and social concerns throughout the decision making process*” yang artinya stabilitas jangka panjang ekonomi dan lingkungan dapat dicapai melalui integrasi dan pengakuan dari masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Sejalan dengan pendapat di atas, penulis mengusulkan metode pembangunan berkelanjutan pada Kawasan Benteng Nieuw Victoria menggunakan konsep *triple bottom line*. Benteng Nieuw Victoria sebagai salah satu peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya di Kota Ambon perlu dilestarikan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Dalam konsep *triple bottom line* terdapat tiga aspek penting sebagai implementasinya yakni aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek ekologi. Dari sisi ekonomi, wacana pengembangan wisata benteng bukanlah hal baru bagi dunia kepariwisataan di Maluku. Setidaknya upaya dilakukan mulai dari pemugaran, seperti halnya yang telah dilakukan pada beberapa benteng di Pulau Ambon seperti Benteng Amsterdam. Akan tetapi, berbeda dengan yang lainnya Benteng Nieuw Victoria hampir tidak pernah disebutkan dalam dunia pariwisata Kota Ambon. Pengalihan fungsi menjadi Markas Kodam XVI Pattimura merupakan salah satu aspek hilangnya Benteng Nieuw Victoria sebagai bagian dari objek wisata yang berada di Kota Ambon.

Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Maluku sebagai objek wisata pun telah seringkali dikemukakan. Wacana ini pun tidak sekedar mengedepankan pemanfaatan saja tetapi dibutuhkan penanganan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipakai. Sebagai contoh, Benteng Nieuw Victoria belum dapat berperan dalam dunia kepariwisataan karena mengalami perubahan fungsi yang menyebabkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan benteng Nieuw Victoria sekarang tidak dapat dipandang sebagai objek wisata maupun sarana pendidikan. Kondisi demikian diharapkan tidak terjadi pada masa yang akan datang.

Kondisi Benteng Nieuw Victoria jika difungsikan sebagai objek wisata sejarah, dapat menjadi salah satu kantong penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, tiap – tiap daerah harus mengupayakan agar PAD dapat dipungut seintensif mungkin (Fauzi dan Iskandar. 1984). PAD yang didapatkan berasal dari retribusi penggunaan tempat rekreasi obyek wisata yang dikuasai Pemerintah dan retribusi parkir di lokasi objek wisata. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Panggabean

2014) bahwa perubahan fungsi dan struktur yang dilakukan oleh Pemerintah memberi manfaat dari segi fungsional-ekonomis yaitu memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari sisi keberlanjutan sosial, jika Benteng Nieuw Victoria telah dialihfungsikan maka dapat dijadikan sebagai ruang publik. Setiap warga kota dapat memanfaatkannya sebagai arena rekreasi dan edukasi sehingga meningkatkan kohesi sosial antar sesama warga kota, benteng tidak lagi menjadi simbol pertahanan semata, melainkan menjadi pusat aktifitas dan interaksi sosial masyarakat (Gani dan Zaki 2019). Selanjutnya, sebagai bagian dari mendukung penghargaan *Ambon City of Music* dari UNESCO, kawasan benteng dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk memperdengarkan nyanyian mereka. Dapat diusulkan agar setiap minggunya selalu diadakan konser musik sehingga mendukung keberadaan Kota Ambon sebagai kota kreatif dibidang musik. Jika sejak dini generasi muda sudah mengetahui tentang Benteng Nieuw Victoria, dapat menjadikannya sebagai individu yang semakin sadar dan menjaga nilai-nilai sejarah dan perjuangan yang ada didalamnya sehingga kecintaan akan negara atau rasa nasionalisme akan semakin terpupuk dan terbangun serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa (Anjairah 2021).

Dari sisi ekologi, Kawasan Benteng Nieuw Victoria dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini karena Kota Ambon memiliki tingkat polusi udara di level menengah yang berdampak pada kesehatan dan angka harapan hidup warga kota. Kawasan Benteng Nieuw Victoria layak dijadikan ruang terbuka hijau dengan cara ditanami pohon-pohon dan bunga-bunga hias yang dapat menurunkan angka polusi udara. Di sisi lain jika terdapat taman di dalamnya, bisa menjadi saluran ruang publik yang efektif (Hasim dan Samili 2021).

Sesuai dengan pengertian *sustainability living* (Koce Matitaputty dkk, 2018) maka pembangunan berkelanjutan di kawasan Benteng Nieuw Victoria dapat dilakukan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar. Cukup jelas bahwa *sustainable living* bukan hanya sebagai ide melakukan sesuatu untuk lingkungan saja tetapi juga mampu melestarikan kualitas hidup masyarakat. Jadi, pembangunan berkelanjutan pada kawasan Benteng Nieuw Victoria telah menjawab konsep *triple bottom line* yakni manusia tidak dapat hidup tanpa ekologi dan ekologi tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial masyarakat, saling tumpang tindih antara tiga konsep *sustainability living* yaitu perkembangan ekonomi dan sosial dengan mengurangi dampak pada lingkungan hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, dapat dilihat bahwa salah satu cagar budaya yang terdapat di Ambon (Maluku) yaitu Benteng Nieuw Victoria. Benteng Nieuw Victoria adalah salah satu warisan budaya. Sekarang Benteng ini difungsikan sebagai Markas TNI Kodam XVI Pattimura. Benteng Nieuw Victoria memiliki banyak nilai-nilai sejarah, yang harus diketahui oleh masyarakat Maluku umumnya, khususnya di Kota Ambon. Akan tetapi, masyarakat Maluku belum dapat

mengakses Benteng Nieuw Victoria. Benteng Nieuw Victoria dapat dijadikan aset atau warisan budaya yang dilestarikan. Pemerintah harus membuat program sehingga Benteng Nieuw Victoria bisa dikembalikan fungsinya sebagai peninggalan sejarah. Dengan adanya program pemerintah ini akan memacu masyarakat Maluku untuk lebih peduli dalam melestarikan peninggalan sejarah. Selain itu di Kawasan Benteng Nieuw Victoria diharapkan mampu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan. Cukup jelas bahwa *sustainable living* bukan hanya sebuah ide untuk lingkungan saja tetapi juga mampu melestarikan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan pada kawasan Benteng Nieuw Victoria, telah menjawab konsep *triple bottom line* yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa ekologi dan ekologi tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial masyarakat, saling tumpang tindih antara tiga konsep *sustainable living* yaitu perkembangan ekonomi dan sosial dengan mengurangi dampak pada lingkungan hidup.

CATATAN

Materi ini pernah dipresentasikan pada Seminar Nasional Arkeologi 2021: Arkeologi Indonesia Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Diselenggarakan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat, tanggal 7 - 9 Desember 2021 secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjairah, Delta Wulandika. 2021. "Pemanfaatan Situs Sejarah Benteng Marlborough Sebagai Sumber Belajar Untuk Membangkitkan Rasa Nasionalisme (Studi Kasus Pengunjung Benteng Marlborough)." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 1 (1): 1–10.
- Batubara, Asyhadi. 2015. "Menjadi Modern Tanpa Kehilangan Identitas: Problematika Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Sulawesi Tenggara." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 9 (1): 4–16. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v9i1.158>.
- Chan, Faizal, Agung Rimba Kurniawan, Siti Kalila, Fiki Amalia, Devi Apriliani, dan Sonya Verta Herdana. 2019. "The Impact of Bullying on the Confidence of Elementary School Student." *Jurnal Pendas Mahakam* 4 (2): 152–57.
- Dorodjatun, K. 2011. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*.
- Erni. 2019. "PENGELOLAAN PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA BENTENG ROTTERDAM DI KOTA MAKASSAR." Universitas MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Fauzi, Achmad, dan Iskandar. 1984. *Cara Membaca APBN*. Malang: Brawijaya Univercity Press.
- Gani, P J A, dan M Zaki. 2019. "Perubahan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Cagar Budaya Benteng Fort Rotterdam Kota Makassar." *Jurnal Celebes Engineering Journal* 1 (1): 8–17.
- Hasim, J, dan A O Samili. 2021. "Efektifitas Pemanfaatan Ruang Publik Melalui Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Ternate." *Jurnal Geocivic* 4 (1).

- Heridiansyah, Jefri. 2012. “Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Pedas ABC.” *Jurnal STIE Semarang* 4 (2): 53–73.
- Hidayatulloh, Syarif, dan Anisa. 2021. “Kajian Prinsip Arsitektur Berkelanjutan Pada Bangunan Perkantoran (Studi Kasus: Menara Bca Jakarta).” *Jurnal Media Matrasain* 18 (1): 89–97.
- Jumardi, Jumardi, dan Suswandari Suswandari. 2018. “Situs Benteng Fort Rotterdam Sebagai Sumber Belajar Dan Destinasi Pariwisata Kota Makasar : Tinjauan Fisik Arsitektur Dan Kesejarahan.” *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah* 4 (2): 134. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v4i2.4529>.
- Koce Matitaputty, Jenny, Helius Syamsuddin, Enok Maryani, dan Mohammad Ali. 2018. “Contributions of Sasi to Sustainable Living of Saparua Indigenous Community, Indonesia” 251 (*Acec*): 685–91. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.153>.
- Lelono, Hari. 2003. *Tinggalan Arkeologi Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Mansyur, Syahrudin. 2006. “Sistem Pertahanan Di Maluku Abad XVII-XIX.” *Jurnal Kapata Arkeologi* 2 (3): 47–63.
- Miladiyanto, Sulthon, Ririen Ambarsari, dan Anindya Bidasari. 2020. “Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa.” *Jurnal Analisis Hukum* 1 (2): 310. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.410>.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Yadi. 2014. “Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam Perspektif Akademik Dan Peraturan Perundang-Undangan.” *Sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Panggabean, Sriayu Aritha. 2014. “Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau.” *Jurnal Pandecta* 9.
- Sevilla, C. G. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.
- Sutopo, H. B. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Warsito. 2012. *Tempat-Tempat Dimana Ditemukan Peninggalan- Peninggalan Sejarah Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Wiyana, Budi. 1996. *Peninggalan-Peninggalan Kebudayaan Manusia Indonesia*. Jakarta: Suara Karya.